

	<p align="center"><b>Lembaga Penelitian (LEMLIT) UNIVERSITAS LANGLANGBUANA</b></p>	<p align="center"><b>Dokumen: SOP Penjaminan Mutu Penelitian</b></p>
<p><b>KODE: 10.LEMLIT. 23</b></p>	<p align="center"><b>Prosedur Operasional Standar (SOP) Penjaminan Mutu Penelitian</b></p>	<p align="center"><b>Tanggal: Maret 2023</b></p>

#### **A. TUJUAN.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini adalah mengatur prosedur tentang Mekanisme Penjaminan Mutu Kegiatan Penelitian dosen UNLA baik dengan dana internal maupun eksternal agar hasil kegiatan dapat terjamin mutunya.

#### **B. RUANG LINGKUP.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini berisi langkah-langkah dalam proses penjaminan mutu Kegiatan Penelitian dengan acuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

#### **C. TANGGUNG JAWAB.**

Prosedur Operasional Standar (SOP) ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Langlangbuana.

#### **D. DEFINISI .**

Penjaminan Mutu Kegiatan Penelitian adalah standar pengelolaan kegiatan penelitian dengan mengacu pada delapan standar SN DIKTI yaitu standar hasil, standar isi, standar proses, standar nilai, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan.

#### **E. PROSEDUR.**

##### 1. Umum.

- a. Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan melakukan evaluasi jangka pendek (satu tahunan) dan jangka panjang (empat tahunan).
- b. Penjaminan Mutu dilaksanakan dengan mengacu pada kriteria delapan standar pengabdian kepada masyarakat dari SN DIKTI.

##### 2. Perencanaan.

- a. LEMLIT membuat rencana jadwal rapat kerja (raker) LEMLIT.
- b. LEMLIT mengumpulkan data kondisi terkini saat akan raker untuk menjadi bahan pembahasan dalam raker.

##### 3. Pelaksanaan.

- a. LEMLIT melaksanakan raker yang dihadiri oleh seluruh anggota LEMLIT dan para *stakeholder*.
- b. Agenda raker yang terkait dengan penjaminan mutu Penelitian diantaranya adalah:
  - i. melaksanakan evaluasi diri dengan data kondisi terkini dari delapan standar SN DIKTI sebagai acuan awal analisis.
  - ii. menetapkan target delapan standar SN DIKTI untuk jangka pendek dan jangka panjang.
  - iii. merencanakan strategi untuk dapat mencapai target jangka panjang dan jangka pendek
- c. Hasil raker digunakan sebagai panduan pelaksanaan peningkatan kualitas dan kuantitas Penelitian jangka pendek dan jangka panjang.

##### 4. Pengendalian dan Keberlanjutan.

- a. Raker yang dilaksanakan setiap tahun digunakan untuk melaksanakan evaluasi diri,

- penentuan target dan perencanaan strategi untuk pencapaian target tersebut.
- b. Dengan raker tahunan, target jangka panjang dapat ditinjau untuk penyesuaian dan penyempurnaan.
  - c. Dengan mekanisme raker tahunan tersebut diharapkan dapat tercapai perbaikan berkesinambungan dan terjaminnya mutu pengabdian kepada masyarakat dosen UNLA.

#### **E. REFERENSI.**

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Statuta Universitas Langlangbuana;
- f. Standar Mutu Akademik Universitas Langlangbuana;
- g. Kebijakan Akademik Universitas Langlangbuana;
- h. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, DRTPM Kemenristekdikti.

Disiapkan oleh  
Sekretaris Lembaga  
Penelitian

Diperiksa Oleh  
Ketua Lembaga Penelitian

Ahmad Johan, S.E., M.M.  
NIDN. 0410129105

Prof. Dr. H. Nano Sukmana, Drs, M.Pd  
NIDN. 0020045902